

LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI  
KB PERMATA HATI SUNGAI BULAN  
KECAMATAN PULAULAUT SELATAN  
KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Alamat: Jalan H. Tanda RT.001 Desa Sungai Bulan Kecamatan Pulaulaut Selatan Kabupaten Kotabaru Kode Pos 72154

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KB PERMATA HATI KOTABARU  
NOMOR : 421.1/01/KB-PH/SBL/2024

TENTANG  
PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) KB PERMATA HATI

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/Tenaga Operator Data Pokok (DAPODIK) di setiap satuan pendidikan.  
b. Bahwa tim pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala satuan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;  
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011.

Memutuskan Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidik (DAPODIK) **KB PERMATA HATI** sebagaimana Terlampir.
- Kedua : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
  - Melakukan entri/input/editing dan PTK dan PD ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya. Melakukan input verval NUPTK dan Verval NISN yang benar sesuai data.
  - Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- Ketiga : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) **KB PERMATA HATI**
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA SEKOLAH



- Tembusan :
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru
  - Arsip

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)  
KB PERMATA HATI

NO	JABATAN TIM	NAMA	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN DINAS
1	Penanggung Jawab	RAHMAH, S.Pd	-	Kepala Sekolah
2	Operator	HERLINA	-	Operator Dapodik, Verval NUPTK, dan NISN

Ditetapkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA SEKOLAH

